



P U T U S A N

Nomor 147/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SHAVEZ MAHARDIKA BIN YUNALDI**
2. Tempat lahir : DURI
3. Umur/Tanggal lahir : 28/25 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman, Gang Singgalang, RT.002, RW.002, Kel. Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Shavez Mahardika Bin Yunaldi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024.
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024.

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID.B/2024/PT PBR



8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: REG .PERKARA: PDM-278/BKS/10/2023, tertanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 147/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 27 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 147/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 27 Februari 2024 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 147/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 27 Februari 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 775/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 29 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tertanggal 15 Januari 2024, No.Reg.Perk: PDM-278/BLS/10/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID.B/2024/PT PBR



Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SHAVEZ MAHARDIKA Bin YUNALDI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum*, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHAVEZ MAHARDIKA Bin YUNALDI selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa SHAVEZ MAHARDIKA Bin YUNALDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 775/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 29 Januari 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa . Shavez Mahardika Bin Yunaldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID.B/2024/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Membaca Akta Permintaan banding Nomor 775/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 775/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 29 Januari 2024;
 - Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 775/Pid.Sus/2023/PN Bls tertanggal 1 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
 - Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 775/Pid.Sus/2023/PN Bls, tertanggal 1 Februari 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang diajukan pada tanggal 1 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 775/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 29 Januari 2024, ternyata masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sampai pada saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang dimohonkan banding tersebut didalam perkara ini harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan terbukti tersebut, karena telah mencerminkan rasa keadilan dan diharapkan dapat menjadi suatu alat membuat Terdakwa jera melakukan perbuatan yang sama dan mencegah orang lain agar tidak berbuat hal yang sama dengan perbuatan Terdakwa didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tanggahan Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan diatas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa dibebani harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID.B/2024/PT PBR



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 775/Pid.Sus/ 2023/PN Bls, tanggal 29 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, Hj.DAHMIWIRDA, S.H., M.H. dan ASWIJON, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri Juslak A.L. Balukh,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

Hj.DAHMIWIRDA, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

t.t.d

ASWIJON, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

t.t.d

Juslak A.L. Balukh,S.H.

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID.B/2024/PT PBR